



**P U T U S A N**

**Nomor 799 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I BAKHRODIN dan NUR HABIBAH, beralamat di Perum TNI AD, Gedongkuning, G 19 RT.32, Banguntapan, Bantul;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/ Pembanding I;

II PT.COMMERCE FINANCE, berkedudukan di Jalan Gading Kirana Utara, Blok H 10 Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara-14241, c.q. PT.Commerce Finance Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Pandega Satya Nomor 21 A (Ring Road Utara), Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, yang diwakili oleh *Branch Manager* PT.Commerce Finance Yogyakarta (mewakili PT.Commerce Finance Pusat Jakarta), Ruko Sumber Baru Square, Kavling G Ringroad Utara, Sendangadi, Mlati, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Girsang Tarigan,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Parang Baris VIII/18, Tlogosari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II/ Pembanding II;

m e l a w a n

H.SUYANTA,S.Ag.,M.Si., Mubalig, bertempat tinggal di Jalan Janti, Gang Demak, Nomor 88, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak dalam kapasitas jabatan sebagai Ketua Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dion Leonardo,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sanggrahan UH I, Nomor 510, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013;

Termohon Kasasi III dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi III dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I (juga Termohon Kasasi II) dan Pemohon Kasasi II (juga Termohon Kasasi I) dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Tergugat I datang ke tempat Penggugat dimana kedatangan Tergugat I adalah untuk meminjam uang kepada Penggugat, dan saat itu Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Adapun alasan Tergugat pada saat itu adalah untuk tambahan modal usaha Tergugat I dengan janji dikembalikan oleh Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2010;
- 2 Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 Tergugat I datang lagi ke tempat Penggugat dimana kedatangan Tergugat I adalah untuk pinjam lagi uang kepada Penggugat dengan alasan untuk biaya anak Tergugat I yang sedang rawat inap di Rumah Sakit, Tergugat I pada saat itu pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan janji dikembalikan setelah klaim asuransi anak Tergugat I cair;
- 3 Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2010, sebelum Tergugat I mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada Penggugat, Tergugat I meminjam BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni milik Penggugat. Adapun alasan Tergugat I pada saat itu adalah untuk dicarikan dana karena Tergugat I mempunyai Proyek Pengadaan Laptop 1000 (seribu) buah, sehingga jika proyek tersebut gol maka Tergugat I dapat melunasi pinjaman kepada Penggugat. Pada waktu itu Tergugat I janji pinjam BPKB kepada Penggugat dan akan dikembalikan selama 2 minggu;
- 4 Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan ditunggu Penggugat, Tergugat I tidak datang-datang untuk mengembalikan BPKB, ternyata BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni tersebut telah dijaminkan di tempat Tergugat II senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah). Penggugat mengetahui jika BPKB Bus tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminkan di Tergugat II karena ada petugas dari Tergugat II yang datang ke tempat Penggugat dan menyatakan bahwa Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni adalah milik Tergugat I kenapa ada ditempat Penggugat.

- 5 Bahwa atas perbuatan Tergugat I telah menjaminkan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni milik Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq tersebut kepada Tergugat II senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang mana dalam hal ini pihak Penggugat tidak pernah sama sekali menyetujui serta melakukan penandatanganan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan dengan jaminan BPKB terhadap pihak Tergugat II, sehingga jelas ini hasil rekayasa antara pihak Tergugat I dengan Tergugat II yang sama-sama saling menguntungkan, tanpa memegang prinsip kehati-hatian dalam menganalisis data terhadap objek jaminan, sehingga objek jaminan BPKB tersebut yang telah dijaminkan kepada Tergugat II menjadi permasalahan hukum;
- 6 Bahwa dengan kenyataan ini Penggugat terus berusaha mengingatkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan BPKB kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak mau mengembalikan kepada Penggugat, sehingga jelaslah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan rekayasa, tipu muslihat, kebohongan karena Tergugat I telah menjaminkan BPKB kepada Tergugat II tanpa melakukan aturan dan prosedural yang benar dan juga tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat;
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat I dengan menjaminkan BPKB Bus kepada Tergugat II adalah perbuatan cacat hukum dan sangat merugikan Penggugat, sehingga melalui gugatan ini Penggugat mohon agar perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk dibatalkan dan selanjutnya mohon kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Moril:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat merasa dilecehkan dan dipermainkan oleh sikap-sikap Tergugat I, dimana Penggugat berulang kali minta kepada Tergugat I untuk mengembalikan BPKB akan tetapi selalu ditolak;
- Penggugat merasa dibohongi dan ditipu apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**Kerugian Materiil:**

- BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni, yang dijaminkam kepada Tergugat II adalah surat berharga yang sangat penting bagi Penggugat karena BPKB merupakan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah *moratoir interesent* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakan isi putusan perkara ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10 Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat dikemudian hari, agar tidak menjadi tuntutan sia-sia (*illusioir*), mohon Ketua Pengadilan Negeri Bantul yang terhormat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas satu buah BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni kepada Penggugat;

11 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;

12 Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan ke muka pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan memberikan penetapan agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan satu buah BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa pemilik sah atas BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni adalah Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq;
- 4 Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni adalah sah;
- 5 Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum sangat merugikan Penggugat;
- 6 Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni  
dibatalkan;

- 7 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni kepada Penggugat;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ditambah *moratoir intersent* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di muka pengadilan sampai perkara ini dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II;
- 10 Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh pada isi putusan perkara ini;





12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat I juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

*Eksepsi Error In Persona (exceptio in persona).*

- 1 Gugatan ini diajukan oleh siapa? Apakah Penggugat sebagai pribadi (*individu*) ataukah sebagai Ketua Yayasan Yatim Piayu Nurul Haq? karena Penggugat sebagai individu merupakan hal yang berbeda dengan Penggugat sebagai Ketua Yayasan Yatim Piayu Nurul Haq yang diakui sebagai badan hukum, karena hal ini tercantum dalam AD/ART nya dan Undang-Undang Yayasan dan jika bersama-sama antara individu dan yayasan, bukanlah hal tersebut tidak mungkin karena ada dua pihak yang berbeda di mata hukum kedudukannya, maka tidak wajar keduanya dibuat ada 1 (satu) surat kuasa;
- 2 Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat sebagai individu, bukan sebagai Ketua Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq;
- 3 Bahwa hubungan hukum Penggugat hanya dengan Bakhrodin, bukan Tergugat I secara keseluruhan (suami isteri);
- 4 Bahwa Tergugat I dalam gugatan ini terdiri atas 2 (dua) orang manusia yang masing-masing dapat bertindak sendiri secara hukum sehingga gugatan ini tidak jelas (*obscur libel*);

- Eksepsi Tergugat II:

Bahwa pengajuan eksepsi ini oleh karena kami Tergugat II, menganggap Penggugat tidak jeli dan tidak tahu tentang kedudukan Tergugat I (Bakhrodin) dan Tergugat II (PT.Commerce Finance), bagaimana hubungan hukumnya yang telah disepakati kedua belah pihak (sebagai Pihak I dan sebagai Pihak II) dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akta Jaminan Fidusia serta sertipikat jaminan fidusia yaitu:



1 Bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bantul sangat keliru sebab di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang telah disepakati yang masih berlaku antara PT.Commerce Finance (Tergugat II) dan Bakhrodin (Tergugat I) sebagai dasar adanya keterikatan para pihak dan ketentuan-ketentuan fasilitas kredit dan persyaratan telah dituangkan di dalamnya untuk disepakati kedua belah pihak terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 14. Pada Pasal 14 ayat 7 berbunyi: “mengenai segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini para pihak untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Yogyakarta” (Perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal 10-11-2010 Nomor 10-59-01-X3-00347);

2 Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut di atas antara Tergugat I (Bakhrodin) dengan Tergugat II (PT.Commerce Finance), maka ditindaklanjuti dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 270 tertanggal 09-02-2011, serta telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dikeluarkan Sertipikat Jaminan Fidusia, Nomor W.22.1611.AH.05.01 Tahun 2011. Pada Jaminan Akta Fidusia ini telah disepakati persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 13, maka pada Pasal 12 berbunyi:

“Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta”;

3 Bahwa hubungan Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum atau keterikatan perjanjian secara langsung dalam perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2011/PN.Bantul., sebagaimana diuraikannya dalam gugatannya;

4 Bahwa dengan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini, dan seharusnya dapat ditolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (akan kami buktikan kebenarannya);

- Dalam Rekonvensi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara (konvensi) mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat I dalam pokok perkara (konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam pokok perkara (konvensi) disebut Tergugat Rekonvensi;

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan perihal dalil-dalil uraian Tergugat Rekonvensi yang mengandung fitnah sangat keji sebagaimana dalam dalil nomor 3, 5 dan 6 gugatannya;
- 2 Bahwa uraian dalil yang mengandung klausula yang melanggar hukum tersebut diuraikan di muka lembaga terhormat di negeri ini yaitu Pengadilan Negeri Bantul sangat tidak layak untuk dinilai, bahkan patut untuk dihukum;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi dan pengacara/advokatnya tidak pernah membuat somasi ataupun peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai layaknya para pengacara/advokat yang tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Advokat, bahkan melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara demi untuk memenangkan perkara dan mengelabui Majelis Hakim yang terhormat;
- 4 Adanya fitnah yang keji dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril dan materiil sangat pantas Para Pengacara Penggugat:

a Dion Leonardo,S.H., dan;

b MH Nurdin Batubara,S.H.;

Dan Tergugat Rekonvensi, untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH perdata yang bunyinya: "...tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...";

- 5 Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi dan pengacaranya, membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

a Kerugian materiil;

Pendapatan Rp200.000,00 per-hari x 13 hari sidang = Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Kerugian moril;

Stress, bingung dan kalut pribadi dan anak-anak sebesar Rp1.000.000,00 x 13 hari sidang = Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

6 Bahwa sangat pantas dan layak Tergugat Rekonvensi dan pengacaranya untuk dituntut membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, setelah putusan ini diucapkan;

7 Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini sangat patut untuk diletakkan sita jaminan atas:

a Kantor Advokat Leonardo Batubara, S.H., & Associates yang terletak di Jalan Sanggrahan UH I/510 Semaki, Yogyakarta dan;

b Sebuah tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Janti, Gang Demak Nomor 88, Banguntapan, Bantul;

8 Bahwa untuk menjamin terlaksananya ganti rugi tersebut agar dikenakan denda Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dan pengacaranya;

9 Penggugat Rekonvensi mohon putusan serta merta dan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan pengacaranya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi dan pengacaranya untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagai ganti kerugian materiil dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai ganti kerugian moril, secara tunai dan sekaligus;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kantor Advokat Leonardo Batubara, S.H., dan Associates yang terletak di Jalan Sanggrahan UH I/510



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semaki, Yogyakarta dan sebuah tanah dan bangunannya yang terletak di Jalan Janti, Gang Demak Nomor 88, Banguntapan, Bantul;

- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verset* banding maupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi dan pengacaranya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 77/PDT.G/2011/PN.Btl., tanggal 19 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa pemilik sah atas BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni adalah Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq;
- 4 Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan BPKB Bus Warna Putih Biru tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE Nomor Rangka MHMFR 447 FIT 00295 Nomor Mesin 4D33-180295 atas nama Rahman Fattoni kepada Penggugat;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014



- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp1.131.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 32/PDT/2013/PTY., tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013 dan 12 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 11 Juli 2013 dan 20 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2011/PN.Btl. Nomor 32/Pdt/2013/PTY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 25 Juli 2013 dan 30 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut, telah diberitahukan kepada:

- Termohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 20 Agustus 2013;
- Termohon Kasasi III/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Juli 2013;

Memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II, telah diberitahukan kepada:

- Termohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 4 September 2013;
- Termohon Kasasi III/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi III/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 19 September 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/  
Pembanding I:

1 Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 32/Pdt/2013/PT.Y., jo. Nomor 77/Pdt.g/2011/PN.Btl., yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 November 2012 Nomor 77/Pdt.G/2011/PN.Btl.;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2 Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding I/Tergugat I) sangat keberatan terhadap semua pertimbangan hukum yang telah dijadikan dasar putusan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

3 Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding I/Tergugat I) keberatan atas pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Bahwa keberatan ini cukup beralasan karena Pengadilan Tinggi tidak mencermati keterangan saksi M.Ari Wibowo dan saksi Eka Nining Iriana yang sangat bersesuaian serta sangat mendukung dan membuktikan dalil jawaban dari Tergugat I poin 4 huruf a dan huruf b yang menyatakan bahwa:

"Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam dalil Nomor 3, 4, 5 dan 6 gugatannya adalah memutar balikkan fakta dan kebenarannya yang ada;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Faktanya adalah Tergugat I pinjam uang sebagaimana dalil Penggugat Nomor 3 dan 4;
- b. Setelah Tergugat I meminjam lagi, namun Penggugat menyatakan tidak mempunyai uang dan menyarankan Tergugat I untuk memakai BPKBnya untuk dipakai jaminan dalam meminjam uang di bank atau *finance*;
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara jelas dan terang menerangkan bahwa Termohon Kasasi (Terbanding/ Penggugat) dengan sukarela menyerahkan BPKB kepada Pemohon Kasasi (Pembanding I/Tergugat I) melalui saksi Eka Nining Iriana;
5. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (Pembanding I/Tergugat I) yang menjaminkan BKPb kepada PT.Commerce Finance adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum, karena telah mendapatkan ijin dan bahkan saran dari Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat);
6. Bahwa seharusnya dengan adanya temuan fakta-fakta tersebut gugatan Penggugat (Termohon Kasasi/Terbanding) ditolak, dan perbuatan Tergugat I (Pemohon Kasasi/ Pembanding I) dan Tergugat II (Pembanding II) haruslah juga dinyatakan perbuatan yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
  - Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/ Pembanding II:
1. Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena telah salah dalam menilai kronologis kejadiannya, perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II/ Pembanding II/Pemohon Kasasi II serta apa yang pernah dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;
  - Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Kasasi I, II) dalam hal Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah sudah benar dan telah memenuhi segala persyaratannya (tidak melawan hukum) sejak awal terjadinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak ada hubungannya dengan Penggugat (Termohon Kasasi);
  - Bahwa unit (mobil) serta BPKB, sebagaimana tertera di dalam surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak ada secarik kertaspun menunjukkan bahwa unit mobil dan BPKB tersebut adalah milik Yayasan, jadi yang menyerahkan BPKB kepada Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II adalah Tergugat I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Tergugat II mendatangi Kantor Tergugat I unit mobil serta BPKB berada di bawah kekuasaan Tergugat I (yang bersangkutan mengaku sebagai pemilik); maka setelah itu, terjadilah pencairan dana untuk Tergugat I, sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah). Sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini; Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 391/Pid.B/2011/PN.Simn., kami lampirkan aslinya (lampiran II);
- Bahwa hubungan Tergugat II (Pemohon Kasasi II) tidak ada hubungannya sama sekali dengan Penggugat (Termohon Kasasi), yang ada hubungannya secara langsung dengan Penggugat (Termohon Kasasi) adalah Tergugat I (Pemohon Kasasi I), oleh sebab itu mestinya Tergugat II/ Pemohon Kasasi II dilepaskan dari segala tuntutan/gugatan Tergugat/ Termohon Kasasi;
- Bahwa Tergugat I (Pemohon Kasasi I) dan Tergugat II (Pemohon Kasasi II) sampai saat ini tetap mengakui Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai undang-undang (dan tetap berlaku selama hubungan utang-piutang antara Tergugat I dan Tergugat II belum dilunasi) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 39/Pid.B/2011/PN.Simn., Lampiran II halaman 14; BPKB unit yang disengketakan tetap di tangan Tergugat II (Pemohon Kasasi II);

II. Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perbuatan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi;

- Bahwa 1 unit Bus merk Mitsubishi Type Colt DSI 447 tahun 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE warna putih biru, Nomor Rangka MHMF447FIT000295 Nomor Mesin 4D33180295, BPKB dan STNKnya atas nama Rahman Fattoni, dinyatakan milik Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq. Hal ini tidak benar karena tidak secarik kertaspun menunjukkan bahwa mobil tersebut milik yayasan. Mestinya dapat dipertanyakan sejak kapan mobil itu menjadi milik yayasan, sebab sampai sekarang BPKB dan STNKnya masih nama Rahman Fattoni;
- Bahwa kalau memang milik Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq, kenapa selama ini tidak muncul surat-surat yang menerangkan bahwa mobil itu adalah inventarisasi yayasan?;

Kemudian apakah milik atau inventaris yayasan bisa diperjual-belikan atau digadaikan, dipinjamkan untuk mencari dana untuk kepentingan pribadi? Hal ini tidak pernah dipertanyakan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai bahan pertimbangan hukumnya;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);

- Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat PI, PII adalah menjadi dasar bagi Pengadilan Tingkat Pertama, untuk menyatakan, bahwa perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II batal, hal ini keliru besar;

Karena bukti surat Penggugat tertanda PII berupa surat tanda bukti laporan Nomor STBL/230/III/2011/DIY/Ditreskrim atas nama pelapor Suyatno, S.Ag.,M.Si., dan terlapor adalah Bakhrodin yang dikeluarkan oleh Polda DIY tertanggal 22 Maret 2011, tidak pernah diproses di Pengadilan Negeri Sleman;

Yang diproses adalah laporan dari kantor PT.Commerce Finance;

Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STBL/268/N/2011/DIY., Ditreskrim tertanggal 6 April 2011;

Nama Pelapor: Agustinus Dadang Yuniarto (Karyawan PT.Commerce Finance) yang terlapor, Bakhrodin, 38 tahun, Perum TNI AD Gedongkuning 919 RT.32 Banguntapan (Bukti Lapor Terlampir, Lampiran I);

- Bahwa untuk membuktikan kebohongan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tentang bukti surat yang diajukannya yang diberi tanda PI PII, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya sangat keliru. Maka dalam hal ini kami Pemohon Kasasi II mengajukan bukti surat baru sebagai fakta, yaitu Lampiran I dan lampiran II;

Lampiran I Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STBL/268/N/2011/DIY/ Ditreskrim tertanggal 6 April 2011, dan Lampiran II Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman. Putusan Nomor 3941/Pid.B/ 2012/PN.Slmn.;

Kedua Lampiran tersebut di atas kami memohon supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, karena selama ini tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan karena:

- *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;
- Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek gugatan



secara tidak sah. Penggugat dapat membuktikan bahwa pemilik sah atas BPKB bus warna putih biru tahun 2001 Nomor Polisi AA 1717 BE adalah Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Yatim Piatu Nurul Haq;

- *Judex Facti* Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan. Keberatan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. BAKHRODIN dan NUR HABIBAH; II. PT.COMMERCE FINANCE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. BAKHRODIN dan NUR HABIBAH; II. PT.COMMERCE FINANCE, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 799 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.MUCHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTD/

Dr.MUCHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H.

TTD/

Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD/

Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp 489.000,00+
Jumlah .....	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.